



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 69 /HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. Bahwa terdapat perubahan status Calon Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko yang diputuskan dalam Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Mukomuko
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 5 peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara nomor 4266);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 1306);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-588 Tahun 2018 Tanggal 8 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Manjunto Jaya;
 2. Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tentang tahapan penetapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 3. Berita Acara Nomor : 151/PL.01.4-BA/1706/KPU Kab/XI/2018 Tentang Status Pencalonan Calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko atas Nama Dwi Sartika Sari dari Partai Hanura Daerah Pemilihan I Nomor Urut 7 (Tujuh) dan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 (Satu) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Formulir Perubahan Model DCT DPRD Kabupaten Mukomuko dan meruapakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu selanjutnya menjadi bahan pengumuman dan bahan untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko nomor 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (CT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal, 28 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,
KETUA

ttd.

I R S Y A D

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mukomuko
Kasubbag Hukum,

SRI MARDIANI



Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 69 /HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/XI/2018

Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

DAFTAR CALON TETAP

**CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN**

**: MUKOMUKO
: MUKOMUKO 1**

13

**PARTAI
HATI NURANI RAKYAT
(HANURA)**



NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		MUKHOLID, S.Pd	L	DESA AGUNG JAYA, KECAMATAN AIR MANJUNTO, KABUPATEN MUKOMUKO
2		AMAN ZIKRI	L	DESA LALANG LUAS, KECAMATAN V KOTO, KABUPATEN MUKOMUKO
3		MURHANI	P	DESA TALANG PETAI, KECAMATAN V KOTO, KABUPATEN MUKOMUKO

4		KARAL	L	JL. DARUSSALAM GG MURNI, RT.005, RW.000 LANGKA PURA BARU, KECAMATAN LANGKA PURA
5		A. BASTARI	L	DESA LUBUK PINANG, KECAMATAN LUBUK PINANG, KABUPATEN MUKOMUKO
6		SUGIYATI	P	DESA. PONDOK BATU, KECAMATAN KOTA MUKOMUKO, KABUPATEN MUKOMUKO
7		DWI SARTIKA SARI	P	DESA MANJUTO JAYA, KECAMATAN AIR MANJUNTO, KABUPATEN MUKOMUKO
8		NOVRI ARDIANTASARI, SE	L	DESA AGUNG JAYA, KECAMATAN AIR MANJUNTO, KABUPATEN MUKOMUKO

Di Tetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 28 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

IRSYAD

Ketua



DEDI DESPONSORI

Anggota



MISBAHUL AMRI

Anggota



BODI RAHMAD
SENTOSA

Anggota



MANSUR S

Anggota




Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : /HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/XI/2018

Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

DAFTAR CALON TETAP

**CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN**

**: MUKOMUKO
: MUKOMUKO 1**

13

**PARTAI
HATI NURANI RAKYAT
(HANURA)**



NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		MUKHOLID, S.Pd	L	DESA AGUNG JAYA, KECAMATAN AIR MANJUNTO, KABUPATEN MUKOMUKO
2		AMAN ZIKRI	L	DESA LALANG LUAS, KECAMATAN V KOTO, KABUPATEN MUKOMUKO
3		MURHANI	P	DESA TALANG PETAI, KECAMATAN V KOTO, KABUPATEN MUKOMUKO

4		KARAL	L	JL. DARUSSALAM GG MURNI, RT.005, RW.000 LANGKA PURA BARU, KECAMATAN LANGKA PURA
5		A. BASTARI	L	DESA LUBUK PINANG, KECAMATAN LUBUK PINANG, KABUPATEN MUKOMUKO
6		SUGIYATI	P	DESA. PONDOK BATU, KECAMATAN KOTA MUKOMUKO, KABUPATEN MUKOMUKO
7		T M S		
8		NOVRI ARDIANTASARI,SE	L	DESA AGUNG JAYA, KECAMATAN AIR MANJUNTO, KABUPATEN MUKOMUKO

Di Tetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 28 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

IRSYAD

Ketua



DEDI DESPONSORI

Anggota



MISBAHUL AMRI

Anggota



BODI RAHMAD
SENTOSA

Anggota



MANSUR S

Anggota




Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : /HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/XI/2018

Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**DAFTAR CALON TETAP
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN**

**: MUKOMUKO
: MUKOMUKO 1**

PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)				
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN* (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
7		DWI SARTIKA SARI	P	DESA MANJUTO JAYA, KECAMATAN AIR MANJUTO, KABUPATEN MUKOMUKO

Di Tetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 28 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

IRSYAD

Ketua

DEDI DESPONSORI

Anggota

MISBAHUL AMRI

Anggota

**BODI RAHMAD
SENTOSA**

Anggota

MANSUR S

Anggota



MODEL DCT PERUBAHAN

Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 60 /HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/XI/2018

Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 60/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**DAFTAR CALON TETAP
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN**

**: MUKOMUKO
: MUKOMUKO 1**

PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)				
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
7		T M S		

Di Tetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 28 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

IRSYAD

Ketua

DEDI DESPONSORI

Anggota

MISBAHUL AMRI

Anggota

**BODI RAHMAD
SENTOSA**

Anggota

MANSUR S

Anggota

